


PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF  
PADA PT. BNI SYARIAH CABANG PADANG



DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

OLEH:

**MHD. IKHSAN PRAPANSYAH**  
**BP. 03 940 068**

PROGRAM KEKUSUSAN HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**



No. Alumni Universitas      **Mhd. Ikhwan Prapansyah**      No. Alumni Fakultas

- a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 23 Juni 1985  
b) Nama Orang Tua : H. Irzal Mudatsir dan Hj. Ulvia Irzal c) Fakultas : Hukum  
d) Jurusan : Perdata Ekonomi e) NBP: 03.940.068 f) Tgl. Lulus : 5 Maret 2008  
g) Predikat Lulus : sangat memuaskan h) IPK : 2,98 i) Lama Studi : 4 Tahun 7 bulan j) Alamat : Komp. PGRI No. 2A Gt. Pangilun Padang

## **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF PADA PT. BNI SYARIAH CABANG PADANG**

### **ABSTRAK**

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang. Istilah Perbankan Islam atau Perbankan Syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Karena itulah sistem Perbankan Syariah menerapkan sistem bebas bunga dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefenisikan Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, dengan mengacu kepada al-Qur'an dan as-sunnah sebagai landasan dasar hukum dan operasional. Bank syariah tersebut memiliki banyak produk yang berlandaskan prinsip syariah, salah satu produk bank syariah itu ialah pembiayaan murabahah konsumtif.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* konsumtif bermunculan permasalahan seperti : apa saja kriteria nasabah mendapatkan pembiayaan *murabahah* pada PT. BNI Syariah Cabang Padang ?, bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. BNI Syariah Cabang Padang ?, apa saja permasalahan yang muncul dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. BNI Syariah Cabang Padang ?, bagaimana pada PT. BNI Syariah Cabang Padang menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pembiayaan *murabahah*?

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian melalui pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan pihak yang berhubungan langsung dengan pembiayaan *murabahah* pada PT. BNI Syariah Cabang Padang di samping menggunakan literatur atau kepustakaan yang berhubungan dengan bank syariah. Selanjutnya data primer dan skunder yang telah terkumpul dianalisis, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini dan dituangkan dalam bentuk kalimat.

Dalam tulisan ini terdapat kesimpulan mengenai Kriteria nasabah mendapatkan pembiayaan *murabahah* untuk kebutuhan konsumtif, nasabah bersifat perorangan (personal) dan adanya ketersediaan data tentang sumber pembayaran/pelunasan yang jelas. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. BNI Syariah Cabang Padang secara umum, Penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pembiayaan murabahah PT. BNI Syariah Cabang Padang dengan melakukan penagihan rutin, *reschhedulin*, penjualan jaminan dan untuk pegawai dimintakan pemotongan gaji oleh bendahara.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu negara dalam mencapai kemakmuran masyarakatnya dapat diketahui dengan mengetahui indikator berbagai sektor yang membangun suatu negara yang dimaksud, dalam hal ini keberhasilan tersebut adalah tercapainya kondisi yang ideal dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, kebudayaan, politik, sosial, dan lain sebagainya dengan tetap memegang pada ketentuan Undang-Undang dan Dasar Negara tersebut. Kita dapat melihat pada bidang ekonomi misalnya sebagaimana dijelaskan pada *Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, dikatakan Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 saat ini telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Sementara itu dalam pembangunan tersebut terdapat kelemahan struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang menimbulkan penyimpangan antara lain ketidak hati-hatian dunia perbankan dalam mengelola dana maksudnya banyaknya dana yang di pegang oleh sebagian kelompok saja tanpa adanya pemerataan penyebaran dana di masyarakat dan juga pemberian kredit yang nilai nominalnya lebih besar dari pada jaminan yang diberikan kepada pihak bank dengan alasan *goodwill* nasabah tersebut.

telah baik di hadapan dunia perbankan, diperparah kurang memadainya perangkat hukum, lemahnya penegakan hukum disertai dengan sistem politik yang kurang baik sehingga terjadi penyimpangan dari praktik ekonomi pasar yang mengakibatkan semakin lemahnya pondasi perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran yang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada kopcrasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan bank adalah untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Secara umum kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>3</sup>

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang besar peranannya dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, dan membantu produksi masyarakat. Dari segi pinjaman, bunga bank nampak memberatkan. Bunga dapat diartikan sebagai "balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya".<sup>4</sup>

Dengan demikian pemilik uang berhak atas pengembalian hutang ditambah bunga tanpa melihat apakah peminjam mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian dari pinjaman itu. Kemudian karena bunga merupakan kelipatan persentase dari pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman, maka dalam jangka tertentu dapat terjadi, jumlah yang harus dikembalikan oleh peminjam menjadi berlipat ganda dari pokok pinjaman.

Perbankan syariah semakin unjuk gigi dan meneguhkan eksistensinya dalam peraturan ekonomi dewasa ini. Bahkan perbankan syariah semakin menunjukkan performance yang menggembirakan. Dapat dilihat sejak dimulainya Perbankan Syari'ah tahun 1992 oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, maka tahun-tahun selanjutnya bermunculan Bank Syariah baik yang membuka unit syariah maupun fokus sebagai perbankan syariah, misalnya tahun 2001 ada BNI Syariah, tahun 2003 ada Bukopin Syariah, BRJ

---

<sup>3</sup>Johanes Johanes. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. CV. Utomo, Bandung. 2004. hal 25.

<sup>4</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangannya*. Edisi Pertama. 1998. PT. Raja Grafindo, Jakarta. hal. 105

Syariah, Danamon Syariah, Bank Syariah Mandiri tahun 2001 dan sebagainya hingga tahun 2008 ini. Juga dari beberapa indikator, yaitu antara lain meningkatnya jumlah nasabah yang menitipkan dana pada Bank Syari'ah, bertambahnya jumlah kantor cabang Bank Syariah yang berdampak pada peningkatan daya serap tenaga kerja yang dibutuhkan. Bahkan, pasca fatwa haramnya hukum bunga bank yang dikeluarkan MUI akhir 2003, kalangan perbankan syariah sempat mengalami over likuiditas hingga mencapai 300 miliar rupiah beberapa waktu lalu, sehingga diperlukan solusi penyalurannya. Indikator lainnya adalah tingkat bagi hasil bank syariah yang nilainya lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Saat ini presentase bagi hasil Bank Syari'ah mencapai kisaran delapan hingga sembilan persen, masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang mencapai lima hingga enam persen. Tentu saja hal ini menunjukkan performance BANK SYARIAH yang lebih baik. Tinggal bagaimana sekarang kalangan perbankan syariah meningkatkan kualitas kinerjanya dengan tetap memperhatikan berbagai kelemahan yang harus diperbaiki.<sup>5</sup>

Untuk meningkatkan kembali taraf hidup dan ekonomi umat Islam, maka muncullah sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Sistem ini memakai sistem bagi hasil dan mengharamkan bunga, karena dalam hukum Islam bunga mengandung unsur riba. Sebagaimana tercantum dalam kitab suci al-Qur'an:

---

<sup>5</sup>Irfan Syauqi Beik, *Bank Syari'ah dan Pengembangan Sektor Ritel*. <http://www.tazkianonline.com/artikel.php3?sid=532>.

### BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kriteria Nasabah Mendapatkan Pembiayaan *Murabahah* pada PT.BNI

##### **Syari'ah Cabang Padang**

Secara garis besar kriteria nasabah mendapatkan pembiayaan *murabahah* oleh PT. BNI Syariah Cabang Padang adalah :

1. Penggunaan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif.
2. Nasabah bersifat perorangan (personal)
3. Adanya ketersediaan data tentang sumber pembayaran/pelunasan yang jelas.<sup>33</sup>

Dalam hal penggunaan untuk kebutuhan konsumtif tersebut dapat kita lihat kebutuhan konsumtif sebagai berikut :

1. Membangun atau merenovasi rumah tinggal, dengan ketentuan :
  - a. Berada di daerah pemukiman yang dimilai akan mudah dijual dan dipasarkan.
  - b. Memiliki SHM, SHGB, SHP atas tanah negara yang dapat dipindah tanggalkan.
  - c. Bangunan ber IMB (sesuai peruntukannya dengan *advis planning* oleh RUTR).
  - d. Dapat diikat dengan sempurna sesuai dengan yang berlaku, sehingga menjamin kepentingan Bank.

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Hafiza Bustan, SE, Pengelola Pemasaran pada PT. BNI Syariah Cabang Padang, 11 Februari 2008

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan pelaksanaan penelitian tentang pembiayaan *murabahah* konsumtif pada PT. BNI Syariah Cabang Padang ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria nasabah mendapatkan pembiayaan *murabahah* adalah penggunaan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif, nasabah bersifat perorangan (personal) dan adanya ketersediaan data tentang sumber pembayaran/pelunasan yang jelas.
2. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BNI Syari'ah Cabang Padang secara umum telah mengacu pada ketentuan yang bertaku mulai dari pelaksanaan ketentuan atau kriteria pembiayaan, jaminan dan pengikatan pembayaran, perhitungan margin, pembayaran kembali pembiayaan, kewajiban jaminan asuransi, ketentuan denda atau prosedur terhadap penundaan pembayaran, prosedur hingga keputusan adanya pembiayaan *murabahah* tersebut.
3. Permasalahan atau penyimpangan yang muncul dalam pembiayaan *Murabahah* pada PT. BNI Syari'ah Cabang Padang adalah berupa kredit macet (penundaan dan ketidaktinginan pembayaran angsuran), yang disebabkan salah analisis oleh pihak bank dan faktor nasabah yaitu unsur kesengajaan tidak membayar angsuran dan unsur ketidaksengajaan dalam membayar angsuran atau hutang-hutangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshar, Mahmoud. 1993. *Perbankan Islam, Sejarah dan Operasional*. Edisi Pertama. Minaret, Jakarta.
- Aziz, Abdul Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid Tiga, Cetakan Pertama. PT. Ichtiaq Hoce, Jakarta.
- Departemen Agama RI. 1996. *Al-qur'an Al-karim dan Terjemahannya*. CV. Taha Putra, Semarang.
- Judissono, Rimsky K. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Kasmir. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Pertama. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Keenam. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. CV. Utomo, Bandung.
- Perwataatmadja, Karnacn dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Edisi Ketiga. PT. Dana Bakhti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Rindjin, Ketut. 2003. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rusyd Ibnu. 1990. *Bidayatul 'L Mujtahid*. Edisi Ketiga. CV. Asy-Syifa', Semarang.
- Syauqi, Irfan Beik. 2005. *Bank Syari'ah dan Pengembangan Sektor Ritel*. Gema Insani, Jakarta.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.